



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.5/2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1377);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tenaga teknis pada Dinas dan/atau Badan.
8. Direktur UPTD Khusus RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Direktur adalah seorang pimpinan yang profesional dan beragama Islam, diangkat oleh Gubernur.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan yang selanjutnya disebut UPTD Khusus RSU Haji Medan adalah Rumah Sakit Islam Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan bangunan diatasnya dilengkapi dengan harta bergerak dan tidak bergerak yang bersumber dari bantuan Panitia Pembangunan Rumah Sakit Haji Medan, infaq jemaah haji, hibah dari Pemerintah Arab Saudi, bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota, infaq, sedekah dan wakaf dari umat islam baik perorangan maupun jemaah.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
12. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

13. Kerja Sama adalah kesepakatan antara pihak BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan dengan pihak lain, yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, dibuat secara tertulis, menimbulkan hak dan kewajiban serta menguntungkan para pihak.
14. Kerja Sama Operasional adalah Kerja sama yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
15. Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
16. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
17. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir kembali diserahkan kepada Gubernur.
18. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan BLUD atau sumber pembiayaan lainnya.
19. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

20. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
21. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Mitra Kerja Sama selanjutnya disebut Mitra adalah pihak lain yang melakukan perikatan kerja sama dengan BLUD UPTD Khusus RSUD Haji Medan.
23. Tim Koordinasi Kerja Sama Rumah Sakit selanjutnya disingkat TKKSRS adalah tim yang dibentuk oleh Direktur untuk membantu dalam mempersiapkan kerja sama BLUD UPTD Khusus RSUD Haji Medan Provinsi Sumatera Utara dengan pihak lain.
24. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
25. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan Praktik Bisnis yang Sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD UPTD Khusus RSUD Haji Medan dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain dan mengoptimalkan peran BLUD UPTD Khusus RSUD Haji

Medan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain di BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan;
 - b. meningkatkan layanan BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan; dan
 - c. meningkatkan pendapatan BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mengatur tata cara pelaksanaan kerja sama BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan dengan pihak lain yang meliputi :

- a. kerja sama BLUD;
- b. tahapan kerja sama;
- c. naskah perjanjian kerja sama;
- d. pendelegasian kewenangan penandatanganan kerja sama;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. TKKSRS.

BAB II

KERJA SAMA BLUD

Bagian Kesatu

Prinsip Kerja Sama

Pasal 4

- (1) BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lembaga pemerintah;
 - b. perseorangan;
 - c. badan usaha yang berbadan hukum; dan/atau
 - d. organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (4) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

Bagian Kedua

Bentuk Kerja Sama

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan.
- (4) Pendapatan yang berasal dari kerjasama operasional pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan merupakan pendapatan BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

Pasal 6

Tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari kerja sama ditetapkan oleh Direktur berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif dan pengelolaan keuangan BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan.

Paragraf 2

Kerja Sama Operasional

Pasal 7

- (1) Direktur dapat melakukan kerja sama operasional dalam rangka peningkatan pelayanan BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan pihak lain sebagai mitra kerja sama.
- (3) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam naskah perjanjian antara Direktur dengan mitra kerja sama.

Pasal 8

- (1) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 antara lain :
 - a. pelayanan bersama;
 - b. pelayanan antar daerah provinsi/kabupaten/kota;
 - c. pengembangan sumber daya manusia dan penelitian;
 - d. pembelian, penjualan dan penyediaan pelayanan; dan/atau
 - e. pertukaran layanan.

- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kerja sama operasional terhadap aset pihak lain yang berwujud meliputi tanah, gedung/bangunan dan/atau peralatan atau mesin.
 - b. Kerja sama operasional terhadap aset pihak lain yang tidak berwujud meliputi :
 1. perangkat lunak komputer (*software*);
 2. lisensi dan *franchise*;
 3. hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
 4. hak cipta, paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya;
 5. merk dagang;
 6. karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan
 7. aset tak berwujud lainnya.
- (3) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mendayagunakan aset milik pihak lain sebagai mitra kerja sama, untuk selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayanan umum BLUD UPTD Khusus RSUD Haji Medan sesuai jangka waktu yang disepakati.
- (4) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan berdasarkan keputusan Direktur;
 - b. jangka waktu kerja sama operasional dapat dilakukan berdasarkan periodesitas pendayagunaan per tahun, per bulan, per hari, atau per jam;
 - c. jangka waktu kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian; dan
 - d. apabila jangka waktu kerja sama operasional telah berakhir, dapat dilakukan perpanjangan waktu berdasarkan hasil evaluasi dan persetujuan Direktur.

- (5) Setelah kerja sama operasional berakhir dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan dapat memiliki aset milik pihak lain yang dikerjasamakan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), selain mendapatkan kompensasi tetap, Direktur dapat mengenakan imbal hasil kepada mitra kerja sama.
- (2) Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhitungkan:
 - a. omzet;
 - b. keuntungan; atau
 - c. biaya operasional.
- (3) Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan yang dicantumkan dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (4) Besaran imbal hasil ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 10

- (1) Pemilihan Mitra kerja sama dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penunjukan langsung;
 - b. lelang umum; atau
 - c. lelang terbatas.
- (2) Pemilihan Mitra kerja sama dengan cara penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan syarat:
 - a. barang atau aset yang dikerjasamakan merupakan barang/aset berwujud; dan
 - b. besaran nilai investasi paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Pemilihan Mitra kerja sama dengan cara lelang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan syarat:

- a. barang atau aset yang dikerjasamakan merupakan barang/aset berwujud; dan
 - b. besaran nilai investasi paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pemilihan Mitra dengan cara lelang terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan syarat:
- a. barang atau aset yang dikerjasamakan merupakan barang/aset tidak berwujud; dan
 - b. besaran nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) BLUD UPTD Khusus RSUD Haji Medan berwenang dalam melaksanakan pemilihan pihak lain selaku Mitra kerja sama.
- (2) Pemilihan Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan terdiri dari:
 - 1. Pemetaan kebutuhan yang akan dikerjasamakan; dan
 - 2. Penyusunan pedoman pelaksanaan kerja sama;
 - b. pemilihan Mitra dengan cara mengundang seluruh calon Mitra yang telah mengajukan penawaran kerja sama untuk memaparkan materi kerja sama;
 - c. penyiapan perjanjian yang dilaksanakan oleh TKKSRS UPTD Khusus RSUD Haji Medan setelah terdapat penetapan pemilihan Mitra kerja sama;
 - d. penandatanganan perjanjian; dan
 - e. pelaksanaan kerja sama.
- (3) Pemilihan Mitra dilaksanakan oleh TKKSRS sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan dan hasilnya ditetapkan oleh Direktur.

- (4) Tata cara pemilihan Mitra terhadap aset Mitra melalui lelang umum dan lelang terbatas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. KSP;
 - d. BGS atau BSG; dan
 - e. KSPI.

Pasal 13

- (1) Objek pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Objek pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
- (3) Dalam hal objek pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan barang milik daerah adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.

Pasal 14

- (1) Pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan merupakan penerimaan yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

BAB III

TAHAPAN KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Kerja Sama BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran/permintaan kerja sama;
 - c. penyusunan perjanjian kerja sama;
 - d. penandatanganan perjanjian kerja sama;
 - e. pelaksanaan;
 - f. penatausahaan; dan
 - g. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. menyusun rencana kerja sama;
 - b. mengumpulkan informasi dan data terkait objek kerja sama; dan
 - c. menganalisis rencana kerja sama.
- (3) Dalam menyusun rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a paling sedikit menjelaskan secara ringkas mengenai maksud dan tujuan, bentuk, hasil analisis dan evaluasi dari aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum.

- (4) Analisis dan evaluasi dari aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk spesifikasi teknis atau kualifikasi kegiatan terkait objek kerja sama.
- (5) Analisis dan evaluasi dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk proyeksi pendapatan dan biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama.
- (6) Analisis dan evaluasi dari aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk kelengkapan bukti kepemilikan aset, risiko, dan rekam jejak Mitra.
- (7) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran dan/atau perubahan Rencana Bisnis Anggaran.
- (8) Penawaran/permintaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diajukan oleh pihak lain yang akan bekerja sama dengan BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan atau sebaliknya.
- (9) BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan melakukan kajian terhadap penawaran/permintaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang dicantumkan dalam berita acara.
- (10) Penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
- (11) Penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan oleh Direktur kepada para pihak yang melakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan oleh para pihak sesuai dengan komitmen yang diatur dalam perjanjian kerja sama serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan barang milik daerah.
- (13) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dilakukan melalui fasilitasi, penyusunan, pembahasan, dan penandatanganan.

- (14) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disampaikan oleh Direktur setiap semester kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan ditembuskan kepada Perangkat Daerah pembina BLUD.

Pasal 16

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan materi perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atas materi perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/adendum perjanjian kerja sama.

BAB IV

NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kerja sama dituangkan dalam Naskah Perjanjian
- (2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak dalam perjanjian;
 - b. obyek kerja sama;
 - c. bentuk kerja sama;
 - d. jangka waktu kerja sama;
 - e. volume kegiatan;
 - f. besaran kompensasi tetap, imbal hasil, bentuk imbalan lainnya dan/atau besaran biaya yang harus dikeluarkan kepada pihak lain;
 - g. jadwal pembayaran kompensasi tetap, imbal hasil, bentuk imbalan lainnya dan/atau besaran biaya yang harus dikeluarkan kepada pihak lain;
 - h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;

- i. evaluasi;
- j. terminasi atau pengakhiran kontrak lebih awal;
- k. sanksi;
- l. *force majeure*; dan
- m. penyelesaian perselisihan.

BAB V

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KERJA SAMA

Pasal 18

Gubernur mendelegasikan wewenang penandatanganan kerja sama dengan pihak lain kepada Direktur sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Direktur melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama.
- (2) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit yang membidangi materi perjanjian kerja sama atau Tim yang dibentuk oleh Direktur.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat pelaksanaan kerja sama yang tidak sesuai dengan perjanjian, dapat mengusulkan perubahan/addendum kerja sama.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

BAB VIII

TKKSRS

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menyiapkan kerja sama UPTD Khusus RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara dengan pihak lain dapat dibentuk TKKSRS yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) TKKSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi yang akan diselenggarakan melalui kerja sama;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan diselenggarakan melalui kerja sama;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan mitra kerja sama;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama;
 - e. menilai proposal yang di ajukan oleh pihak lain;
 - f. menyiapkan materi rancangan perjanjian kerja sama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Direktur untuk penandatanganan perjanjian kerja sama.
- (3) Biaya yang timbul berkenaan dengan pembentukan TKKSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Pendapatan BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan atau pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Perjanjian kerja sama antara BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan dengan pihak lain yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

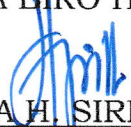
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Investasi dan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Haji Medan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


APRILLA H. SIREGAR
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19690421 199003 2 003

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31 Desember 2025
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 31 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

SULAIMAN HARAHAHAP

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 58